



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 80.6 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEMBIAYAAN HUTANG POKOK PIHAK KETIGA KEPADA KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 137 dan 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah mengenai sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya merupakan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai kewajiban hutang pokok kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan, dan memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 170/01/2014 tentang Persetujuan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Atas Belanja Modal Tahun 2013, maka guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam pengelolaan anggaran, dipandang perlu dilimpahkan Kewenangan Penandatanganan Keputusan tentang Penetapan Pembiayaan Hutang Pokok Pihak Ketiga Kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Tentang Penetapan Pembiayaan Hutang Pokok Pihak Ketiga Kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 170/01/2014 tentang Persetujuan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Atas Belanja Modal Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Tentang Penetapan Pembiayaan Hutang Pokok Pihak Ketiga Kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang diberi wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggung jawab penuh terhadap aspek pembiayaan, aspek teknis, aspek legalitas dan aspek administratif dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang diberi wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, wajib melaporkan pembayaran hutang pokok pihak ketiga mendahului APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 dengan besaran sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 20 Maret 2014 kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 25 Maret 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.